



P U T U S A N

NOMOR : 107/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **DJOELIAN FERYULANDO RAJANOE;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Villa Rampoang, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sula-wesi Selatan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 September 2019, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H.;
2. ESTER SAMBO PAILLIN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Rustam Timbonga & Partners yang berkantor di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik (e-mail): *estersp_270188@yahoo.com* ;

dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan), tanggal 5 Februari 2020, memberikan kuasa kepada:

PITHER PONDA BARANY, S.H., M.H.; kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat di Jalan Luwu 8 Blok G No. 126 BSP, Rt.001 Rw. 011, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, domisili elektronik (e-mail): *pitherbarany01@gmail.com* ;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING / PENGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN;**
Tempat Kedudukan : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16, Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2020, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **HAMBALI, S.H., M.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kabidkum Polda Sulsel;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Kedudukan : Mapolda Sulsel, Jl. P. Kemerdekaan Km.16,
Makassar;

2. Nama : MUH. EID AMRULLAH,
S.H., M.H.;

Pekerjaan : Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sulsel;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Kedudukan : Mapolda Sulsel, Jl. P. Kemerdekaan Km.16,
Makassar;

3. Nama : SABRI, S.H.; Pekerjaan : PS. Paur
Subbid Bankum Bidkum Polda Sulsel;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Kedudukan : Mapolda Sulsel, Jl. P. Kemerdekaan Km.16,
Makassar;

4. Nama : SYAMSUL KAMAL, S.H.;

Pekerjaan : Baur Subbid Bankum Bidkum Polda Sulsel;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Kedudukan : Mapolda Sulsel, Jl. P. Kemerdekaan Km.16,
Makassar;

Semuanya berkedudukan/berkantor Bidang Hukum Polda Sulsel, Jl. Perintis
Kemerdekaan Km. 16, Kota Makassar; domisili elektronik (e-mail):
kamal54msul@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 107/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 03 Juni 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata
usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
120/G/2019/PTUN Mks tanggal 04 Maret 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut
dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 107/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS
tanggal tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/B/2020/PTTUN Mks



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 04 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan seng- keta ini sejumlah Rp. 283.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 04 Maret 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 04 Maret 2020, sesuai surat Permohonan Banding tanggal 10 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 17 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Maret 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 04 Maret 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar tanggal 8 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 04 Maret 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 9 April 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 120/G/2019/PTUN Mks;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/G/2019/PTUN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 10 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Maret 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 30 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 April 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat tertanggal 9 April 2020 ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 17 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan **Saksi**, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 14 Juli 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/G/2019/PTUN Mks tanggal 4 Maret 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/G/2019/PTUN Mks, tanggal 4 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/G/2019/PTUN Mks, tanggal 4 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 107/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/G/2019/PTUN Mks, tanggal 4 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

---Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh kami, GATOT SUPRIYANTO, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, M.ILHAM LUBIS, SH, MH dan H.SATIBI HIDAYAT UMAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, SH. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

Materai/t t d

M.ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.,

GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum

t t d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.



Panitera Pengganti

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-----------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Putusan-----

- | | | | |
|------------|---|----|----------|
| 3. L e g e | : | Rp | 5.000,00 |
|------------|---|----|----------|

S-----

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| 4. Biaya Proses | : | <u>Rp. 229.000,00</u> |
|-----------------|---|-----------------------|

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)